PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421 / 149 / 2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK MUSLIMAT KALITORONG
KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

Membaca :
a. Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara TK Muslimat Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang No:03/TKM/I/2011 ;
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421/ /2011 tanggal 31 Januari 2011.

Menimbang :
a. Bahwa Pengurus Yayasan Miftahul Ulum Taman Kanak – kanak Muslimat Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kab. Pemalang telah menyelenggarakan pendidikan TK sejak tahun pelajaran 1994/1995 ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK Muslimat Desa Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang tersebut.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
   a. Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
   b. Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/154/2009 tanggal 4 Juni 2009 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4667/C/I/1999 Tanggal 2 Juli 1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

**Memutuskan :**

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

- Nama Penyelenggara : Yayasan Miftahul Ulum TK Muslimat
- Alamat : Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kabupaten Pemalang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK Muslimat Kalitorong
- Alamat : Desa Kalitorong Kec. Randudongkal Kabupaten Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK Muslimat Kalitorong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/UD/1992.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini , maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 31 Januari 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINDIKPORA

Drs. SAPARDI, M.Si
NIP. 19600810 198603 1 016

Tembuasan : Kepada Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
4. Bupati Pemalang;
5. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Randudongkal ;
6. Camat Randudongkal Kabupaten Pemalang ;
7. Kepala TK Muslimat Kalitorong Kec. Randudongkal Kabupaten Pemalang.